

WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 400.13.37/172/DINKESKB.DALDUKKB TAHUN 2023 TENTANG

KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan analisa situasi aksi konvergensi stunting terintegrasi tahun 2022, terdapat kelurahan dengan cakupan intervensi percepatan penurunan stunting yang rendah dan kelurahan dengan kejadian stunting yang tinggi di Kota Singkawang;
 - b. Bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di kelurahan dengan cakupan intervensi percepatan penurunan *stunting* yang rendah dan kelurahan kejadian *stunting* tinggi di maksud, maka perlu ditetapkan kelurahan lokasi fokus (Lokus) intervensi penurunan *stunting t*erintegrasi tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang kelurahan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Kota Singkawang tahun 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
 Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 6, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
- 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Nasional tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
- 10. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan

Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Kelurahan yang menjadi lokasi fokus (Lokus) intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 05 April 2023

Pj.WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

alman sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 400.13.37/172/DINKESKB.DALDUKKB

TAHUN 2023

TENTANG KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI KOTA

SINGKAWANG TAHUN 2023 TANGGAL : 05 April 2023

KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*TERINTEGRASI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	ANGKA PREVALENSI STUNTING (E-PPGBM)
1.	Setapuk Kecil	Singkawang Utara	28,57 %
2.	Condong	Singkawang Tengah	26,37 %
3.	Sanggau Kulor	Singkawang Timur	25,70 %
4.	Semelagi Kecil	Singkawang Utara	24,29 %
5.	Sekip Lama	Singkawang Tengah	23,85 %
6.	Sei Wie	Singkawang Tengah	21,31 %
7.	Sei Rasau	Singkawang Utara	21,21 %
8.	Jawa	Singkawang Tengah	19,47 %
9.	Sei Bulan	Singkawang Utara	18,39 %
10.	Bukit Batu	Singkawang Tengah	16,55 %

Pj.WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001